



**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
ANTARA
PT PELINDO JASA MARITIM
DENGAN
PT DWIENERGI NUSANTARA MANDIRI
TENTANG
KERJASAMA PENYEDIAAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL TUNDA
DI LOKASI PERAIRAN TERMINAL KHUSUS PT KIDECO JAYA AGUNG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : HK.301/4/4/1/DOPS/5MW/P/PLJM-23
Nomor : 002/COH-DTM/3/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (04-04-2023) bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PELINDO JASA MARITIM**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-0061303.AH.01.01 tanggal 30 September Tahun 2021 tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, akta mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 7 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn, dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0232879 Tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, dalam hal ini diwakili oleh **SYAMSUL MAARIF**, selaku Senior Manager Wilayah 4 PT Pelindo Jasa Maritim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/31/2/8/RKTK/SDMA/PLND-22, tanggal 31 Desember 2022 tentang Alih/Tugas Jabatan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT. DWIENERGI NUSANTARA MANDIRI** perseroan terbatas yang berkedudukan di Balikpapan Jalan D.I Panjaitan No.02 RT. 081 Balikpapan Tengah, Karang Rejo Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan sebagaimana Akta Pendirian Nomor 25 Tanggal 24 September 2018 dalam hal ini diwakili oleh **SLAMAT SUPRIYADI** selaku Direktur, dari dan oleh karena itu Sah bertindak untuk dan atas nama PT. Dwienergi Nusantara Mandiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangi, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda Perairan di Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung, Provinsi Kalimantan Timur, (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang merupakan *Subholding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang kegiatan usaha utamanya adalah melakukan kegiatan pelayanan pemanduan dan penundaan pada perairan wajib pandu dan pandu luar biasa di Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Indonesia yang mengelola dan memiliki Kapal Tunda dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Bahwa dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian Kapal Tunda pada Lokasi Perairan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun ketentuan dan syarat - syarat Perjanjian ini diatur dalam Pasal-Pasal dibawah ini :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.1073/DJPL/2021 tentang Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL-478 Tahun 2022 tentang Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal;
11. Perjanjian kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Jasa Maritim Nomor : HK.03/29/12/1/DUKM/UTMA/PLND-21 dan 7/HK.30/1/DIRUT-2021 tentang serah operasi Kapal milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan penyediaan sarana bantu pemanduan dan penundaan serta pelayanan penundaan;
12. Perjanjian Kerjasama antara PT Cotrans Asia dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : 011/CTA-PELINDO/PLAN/III/2023 dan KS.01/31/3/1/PMSR/RH4/REG4-23 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung pad Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanah Paser;
13. Berita acara rapat pembahasan finalisasi perpanjangan Kerjasama penyediaan dan pengoperasian kapal tunda di perairan Tanah Grogot tanggal 03 April 2023;

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Terminal Khusus** adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;



2. **Badan Usaha Pelabuhan** adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;
3. **Kapal** adalah kapal-kapal yang masuk di area Terminal Khusus baik kapal milik, kapal *charter* maupun kapal pihak ketiga yang menggunakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
4. **Pemanduan** adalah kegiatan pandu yang membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan;
5. **Penundaan** adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dari fasilitas tambat lainnya dengan menggunakan kapal tunda;
6. **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di lokasi dimaksud sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
7. **Kapal Tunda** adalah sarana bantu pemanduan berupa kapal yang dapat digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dari fasilitas tambat lainnya dengan menggunakan kapal tunda milik **PIHAK KEDUA** sesuai Pasal 5 Perjanjian ini;
8. **PNBP** adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku Pada Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016;
9. **Tarif** adalah besaran perhitungan atas pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal. Tarif yang diberlakukan adalah tarif yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk diberlakukan;
10. **Nota Tagihan** adalah dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh Pengguna Pelayanan Jasa;

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjadikan dasar perikatan antara **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan kerjasama penyediaan kapal tunda di lokasi Perairan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung Provinsi Kalimantan Timur, dengan tujuan untuk pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, dan untuk mendukung kelancaran pelayaran pemanduan dan penundaan kapal serta menciptakan sinergitas usaha dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengoperasikan Kapal Tunda sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan Penundaan Kapal di lokasi Perairan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung dan *Adang Bay Loading Point* Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Jasa Penundaan bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan olah gerak di perairan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung dan *Adang Bay Loading Point* Provinsi Kalimantan Timur;



- (3) **PIHAK KEDUA** menerima pendapatan atas kerjasama operasi kapal dengan skema bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan biaya kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan koordinasi dan menjaga harmonisasi hubungan antara **PARA PIHAK** dengan instansi Pemerintah terkait, termasuk pengawasan penundaan kapal dalam rangka pembinaan pelaksanaan pelayanan Jasa Penundaan dengan menggunakan Kapal Tunda, serta Agen Pelayaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan penundaan.

Pasal 5 **OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek Perjanjian adalah pelaksanaan pelayanan penundaan kapal dengan menggunakan kapal tunda milik **PIHAK KEDUA** di Perairan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung dan *Adang Bay Loading Point* Provinsi Kalimantan Timur dengan, dengan spesifikasi dan ship particular terlampir, yaitu :
- a. Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung Sebanyak 3 (tiga) Unit :
- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 1. Nama Kapal | : | TB.ADM 07 |
| Daya Kapal | : | 2 X 650 HP |
| Panjang/GT | : | 22,92 Meter/ 136 Gt |
| Tahun Pembuatan | : | 2021 |
| Klasifikasi | : | BKI |
| Bendera | : | Indonesia |
- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 2. Nama Kapal | : | TB. ASL PROSPER VI |
| Daya Kapal | : | 2 X 600 HP |
| Panjang/GT | : | 22.18 Meter/ 152 Gt |
| Tahun Pembuatan | : | 2013 |
| Klasifikasi | : | BKI |
| Bendera | : | Indonesia |
- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 3. Nama Kapal | : | TB. HERCULES 03 |
| Daya Kapal | : | 2 X 620 HP |
| Panjang/GT | : | 22,60 Meter/ 114 Gt |
| Tahun Pembuatan | : | 2022 |
| Klasifikasi | : | Non Klas |
| Bendera | : | Indonesia |
- b. Adang Bay Loading Point sebanyak 1 (satu) Unit :
- | | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Nama Kapal | : | TB. EP 23 |
| Daya Kapal | : | 2 X 759 kW |
| Panjang/GT | : | 26,84 Meter/ 239 Gt |
| Tahun Pembuatan | : | 2021 |
| Klasifikasi | : | BKI |
| Bendera | : | Indonesia |
- (2) Kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dioperasikan/ diageni oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kondisi dan keadaan kapal tunda yang menjadi Objek Perjanjian siap operasi dan diasuransikan oleh **PIHAK KEDUA**.



Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana Pasal 6 ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan operasional pelayanan penundaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah berkinerja baik dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
DAERAH OPERASIONAL KAPAL

Daerah operasional kapal tunda yaitu di daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan (DLKr/DLKp) Perairan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser Provinsi Kalimantan Timur. Apabila Kapal dioperasikan di luar Daerah Pelayaran tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** harus meminta persetujuan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Melaksanakan pelayanan jasa penundaan kapal di perairan yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai jadwal kedatangan, keberangkatan kapal untuk keperluan ketepatan waktu pelayanan jasa penundaan kapal;
- c. Membuat nota tagihan kepada Pengguna Jasa atas pelayanan jasa penundaan kapal yang telah diberikan;
- d. Membayar bagi hasil setelah dikurangi kewajiban pembayaran kontribusi PNBP atas pelayanan penundaan kapal kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur Pasal 9 perjanjian ini;
- e. Menyediakan fasilitas yang aman untuk tempat labuh/tambat Kapal Tunda;
- f. Bertanggungjawab atas kelancaran pelayanan Penundaan Kapal di perairan yang telah ditetapkan;
- g. Menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi perubahan tarif pelayanan jasa penundaan kapal;
- h. Menyetorkan pembayaran kontribusi kepada Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil pelayanan jasa penundaan kapal;

(2) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan akses dan mengawasi kegiatan pelaksanaan penundaan kapal serta memonitoring informasi kedatangan dan gerakan kapal;
- b. Menegur **PIHAK KEDUA** apabila lalai dalam melaksanakan kegiatan penundaan kapal;
- c. Menerima Kapal Tunda pengganti yang memenuhi persyaratan kerjasama dan laik operasi jika Kapal Tunda yang disebut dalam perjanjian ini mengalami kerusakan/docking;
- d. Menuntut ganti kerugian atas kelalaian **PIHAK KEDUA** yang menimbulkan kerugian **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan penundaan kapal;
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penggantian Crew/ ABK Kapal Tunda apabila tidak dapat bekerja dengan baik, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghambat dalam pengoperasiannya;
- f. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama pengoperasian Kapal Tunda setiap 6 (enam) bulan sekali dan selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.



(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan 4 (empat) unit Kapal Tunda dengan spesifikasi sebagai mana pasal 5 perjanjian ini, dalam kondisi siap operasi, *Crew/ ABK* dan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta fasilitas penunjang pengoperasian Kapal Tunda;
- b. Menjamin Kapal Tunda hanya dioperasikan sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Wajib menyiapkan Kapal Tunda pengganti bilamana Kapal Tunda yang menjadi objek kerjasama mengalami *trouble/ kerusakan* demi kelancaran pelayanan operasional penundaan kapal di Perairan Tersus PT Kideco Jaya Agung;
- d. Bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA**, yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**;
- e. Selama Kapal Tunda dioperasikan, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas :
 1. Ketersediaan ABK (*Crew*) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
 2. Gaji/ penghasilan Anak Buah Kapal (ABK) sesuai dengan aturan ketenagakerjaan;
 3. Uang makan ABK;
 4. Bahan Bakar Minyak (BBM), pelumas dan air tawar;
 5. Perawatan Kapal Tunda, suku cadang, perbaikan dan pengedokan;
 6. Sertifikat Kapal Tunda, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Badan Klasifikasi.
- f. Mengasuransikan Kapal Tunda dan ABK/*Crew*;
- g. Membuat tagihan bagi hasil berdasarkan Berita Acara pencocokan pelayanan jasa penundaan kapal disertai faktur pajak PPN (e-faktur) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- h. Menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- i. Melaksanakan kegiatan dan perbaikan Kapal Tunda sesuai ketentuan untuk menjamin *availability* (jam kesiapan) Kapal Tunda;
- j. Bersedia melakukan penggantian personil ABK/*Crew*, apabila dianggap tidak cakap/ tidak mampu melaksanakan tugas dan dapat mengganggu/ menghambat operasional di lapangan.

(4) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) setelah dikurangi pembayaran PNBP atas pelayanan jasa penundaan kapal sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** atas fasilitas yang aman untuk tempat labuh/ tambat Kapal Tunda;
- c. Mendapatkan informasi mengenai jadwal kedatangan, keberangkatan kapal untuk keperluan olah gerak kapal yang akan dilayani pelayanan penundaan kapal;
- d. Berhak mendapatkan informasi mengenai perubahan Tarif Pelayanan Jasa Penundaan Kapal pada lokasi Perairan Tersus PT Kideco Jaya Agung dan alur loading bay;
- e. Melakukan perbaikan dan perawatan Kapal Tunda dalam waktu 1 x 24 jam per bulan selama tidak mengganggu kegiatan operasional;
- f. Menghentikan operasional Kapal Tunda apabila **PIHAK KEDUA** belum menerima pembayaran Bagi Hasil Pendapatan (*Revenue sharing*) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 9
BESARAN BAGI HASIL PENDAPATAN (*REVENUE SHARING*)

- (1) Besaran Tarif Penundaan Kapal yang dipungut **PIHAK PERTAMA** kepada Pengguna Jasa di Perairan Terminal Khusus PT Kideco Jaya Agung dan *Adang Bay Loading Point* menggunakan tarif Kesepakatan;



- (2) Besaran bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) atas pelayanan jasa penundaan kapal diberikan dengan besaran sebagai berikut:

URAIAN	REVENUE SHARING (Per Bulan)	
	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jetty Kideco Jaya Agung	10%	90%
Adang Bay Loading Point	15%	85%

Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan perhitungan dan penagihan kepada Pengguna Jasa setiap selesai pelayanan penundaan kapal;
- (2) Pada setiap akhir bulan berjalan **PIHAK PERTAMA** membuat rekapan jumlah produksi pelayanan penundaan dan melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** jumlah tagihan pelayanan jasa penundaan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;
- (3) Berdasarkan jumlah pendapatan penundaan dalam bulan bersangkutan, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan bagi hasil sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
- (4) Pembayaran bagi hasil **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah nota tagihan dibayar lunas oleh Pengguna Jasa, kecuali yang penagihannya terpusat;
- (5) Penyetoran Pembayaran PNBP dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Pembayaran bagi hasil (*sharing*) pendapatan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

**BANK MANDIRI
Cabang BALIKPAPAN MUARA RAPAK
A/C. : 149-00-2929111-1
A/N. : PT. DWIENERGI NUSANTARA MANDIRI**

Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini dapat berakhir karena salah satu atau beberapa sebab di bawah ini:
- Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian lebih awal;
 - Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau putusan pengadilan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - Adanya keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK** sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- e. Berakhirnya status Badan Hukum salah satu **PIHAK**;
 - f. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (2). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara otomatis menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang sementara dimiliki sampai dengan hak dan kewajiban itu selesai dilaksanakan.

Pasal 12
GANTI RUGI

- (1) Apabila selama pelaksanaan perjanjian ini terjadi gangguan atau kerusakan terhadap fasilitas dan peralatan pelabuhan yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi sebesar jumlah biaya perbaikan kerusakan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin dan bertanggung jawab penuh serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** terhadap setiap tuntutan, biaya, dan pengeluaran atas kematian atau luka-luka yang diderita oleh seseorang termasuk namun tidak terbatas pada karyawan **PIHAK KEDUA** maupun Pihak Lain atau kerusakan Objek Perjanjian, peralatan, dan fasilitas Objek Perjanjian, barang, atau kapal milik **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** ataupun tuntutan atau gugatan lain yang timbul sehubungan dengan kesalahan atau kelalaian atau kegagalan petugas **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- (3) Perhitungan besaran kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip kewajaran dan pembayarannya dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin masing-masing Pihak merupakan badan usaha/badan hukum yang sah dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan Pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sehingga menjadi **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan mitra, agen atau perwakilan dari pihak lainnya atau untuk menciptakan, memberi efek atau membentuk usaha patungan, kepercayaan atau kemitraan dengan orang lain, perusahaan atau entitas komersial manapun untuk tujuan apapun;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa Objek Perjanjian bebas dari permasalahan hukum dan menjamin **PIHAK PERTAMA** dari gangguan/hambatan dari Pihak manapun dalam melaksanakan Kerjasama;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin akan bertanggung jawab atas pemenuhan syarat-syarat perizinan yang diperlukan serta penyelesaian terhadap gangguan dan kendala yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** baik dalam penyiapan maupun pelaksanaan kerjasama yang akan mengganggu kelancaran pekerjaan.



Pasal 14
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain, gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru hara, kerusuhan, sabotase, dan adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dinyatakan secara tertulis oleh Instansi yang berwenang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini disebabkan oleh *Force Majeure* kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Dalam hal *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya, yang disertai laporan dan bukti-bukti yang sah mengenai *Force Majeure* tersebut.
- (4) Pihak yang menerima pemberitahuan *Force Majeure* harus memberikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila tidak ada jawaban tertulis maka pemberitahuan *Force Majeure* diterima. Apabila pemberitahuan *Force Majeure* ditolak, maka **PARA PIHAK** melakukan musyawarah yang dibuktikan dengan Berita Acara musyawarah dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan *Force Majeure*.
- (5) Segala hambatan baik keterlambatan, atau terhentinya kegiatan operasional yang disebabkan oleh *Force Majeure*, **PARA PIHAK** tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 15
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini pelaksanaannya dapat dilakukan Penundaan oleh **PIHAK PERTAMA** jika dikemudian hari ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan kerjasama ada indikasi kecurangan yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** diantaranya manipulasi harga, penggelembungan harga (mark up) atau mengurangi (mark down), proyek fiktif, pemalsuan identitas mitra usaha dan/atau barang yang ditawarkan dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;
- (2) Jika terjadi penundaan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka untuk sementara pelaksanaan kerjasama dihentikan sampai dengan adanya hasil evaluasi yang dilakukan oleh Instansi berwenang atau Pihak Independen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan evaluasi;
- (3) Jika berdasarkan hasil evaluasi Pihak Independen bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan durasi waktu penundaan pelaksanaan perjanjian akan menambah jangka waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;
- (4) Apabila Perjanjian harus dibatalkan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan diperhitungkan secara proporsional.



PASAL 16 **KETIDAKBERLAKUAN SUATU PASAL**

Apabila di kemudian hari terdapat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menjadi batal demi hukum, maka ketentuan yang bertentangan atau batal demi hukum itu akan dianggap sebagai terpisah dengan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang bertentangan atau batal demi hukum itu dengan tujuan awal daripada ketentuan itu sejauh dimungkinkan.

Pasal 17

HUKUM YANG BERLAKU, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, DAN DOMISILI HUKUM

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk memberlakukan Perjanjian ini dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Terhadap segala akibat yang timbul dari Perjanjian **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 18 **KOMITMEN ANTI SUAP**

Para Pihak Sepakat Untuk Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Terkait Komitmen Sebagai Berikut:

- a. **PARA PIHAK** sepakat membangun kerjasama yang mengedepankan kepatuhan anti penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan Perjanjian ini;
- b. Bawa apabila terjadi penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan pihak pertama dan pihak kedua sehubungan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 19 **KORESPONDENSI PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :

Kepada	:	PT. DWIENERGI NUSANTARA MANDIRI
Alamat	:	JL.D.I Panjaitan No.02 RT.081 RW.000 Balikpapan Tengah, Karang Rejo Provinsi Kalimantan Timur
Telephone	:	081250562 231 / 05 42 – 8504879
Fax	:	-
E-mail	:	dwienergi.nusantaramandiri@gmail.com





- (2) Setiap pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian ini harus dialamatkan di tempat usaha **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :

Kepada : PT PELINDO JASA MARITIM
Alamat : H.I.A Saleh Daeng Tompo No. 11 Makassar
Telephone : (0411)
Faxsimilie : (0411)
E-mail : sbupi4.marineservice@inaport4.co.id

Pasal 15
PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara Perjanjian ini dengan dokumen-dokumen lampirannya, maka yang akan diberlakukan adalah Perjanjian ini.

Pasal 16
BEA MATERAI/PAJAK

- (1) Bea materai untuk Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
(2) Pajak-pajak yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pembayaran pajak tersebut, masing-masing Pihak wajib menyerahkan copy dari faktur atau bukti pembayaran;
(3) Biaya penggandaan dokumen kontrak dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan, baik dengan mengubah dan/atau menambah sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan/atau Perjanjian Perubahan (Amandemen), untuk kemudian Addendum/ Amandemen dimaksud menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
(2) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan dirundingkan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan akan dibuatkan secara tertulis yang menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Ny



DEMIKIAN PERJANJIAN INI

dibuat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Asli pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Perjanjian Asli kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PT DWIENERGI NUSANTARA MANDIRI



SLAMAT SUPRIYADI
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

PT PELINDO JASA MARITIM

WILAYAH 4



SYAMSUL MAARIF
SENIOR MANAGER




DEMIKIAN PERJANJIANINI

dibuat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Asli pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Perjanjian Asli kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PT DWIENERGI NUSANTARA MANDIRI



SLAMAT SUPRIYADI
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA

PT PELINDO JASA MARITIM

WILAYAH 4



SYAMSUL MAARIF
SENIOR MANAGER